





Per tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2013
Jumlah simpanan Perseoran untuk tanggal 31 Desember 2014 mengalami kenaikan sebesar 37,75 menjadi Rp1.826.441 juta dari Rp1.183.101 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.

Utang bunga Perseoran pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp9.050 juta, mengalami penurunan sebesar 25,9% dari Rp12.820 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Utang bunga Perseoran untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 mengalami kenaikan sebanyak 96,7% menjadi Rp8.820 juta dari Rp4.487 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.

Jumlah ekuitas Perseoran per tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp14.632 juta, mengalami kenaikan sebesar 5,7% dari Rp13.820,085 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Per tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2014, Perseoran mencatatkan penurunan sebesar 22,9% dari Rp1.229 juta menjadi Rp944,053 juta pada tahun 2014.

C. RABIO - RASIO PENJUALAN PERSEORAN
Kecekungan Modal (Capital Adequacy)
Posisi-rasio keuangan modal dengan memperhatikan risiko kredit pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing adalah 211,25%, 27,90% dan 19,15%.

Kualitas Ases Produk
Kualitas kredit Perseoran pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

Table with 5 columns: Katerangan, 2015, 2014, 2013, and 2012. Rows include Labor, Dana Perintah Khusus, Karang Lancar, Diagran, Jumlah Ases Produk Bersih, and Jumlah Bantu.

Berikut Tabel Perkembangan Ases Produk:
Katerangan 2015 2014 2013 2012

Table with 5 columns: Katerangan, 2015, 2014, 2013, and 2012. Rows include Giro pada bank lain, Eke-ede-bersih, Kredit yang diberikan-bersih, Jumlah Ases Produk Bersih, and Jumlah Bantu.

Berikut Tabel Perkembangan Ases Produk Bersih:
Katerangan 2015 2014 2013 2012

Table with 5 columns: Katerangan, 2015, 2014, 2013, and 2012. Rows include Ases produk bersih terhadap aset, Non Performing Loan-bersih, Non Performing Loan-bulu, and CAPX terhadap aset produktif.

Rasio Wajib Minimum
Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, GWM Perseoran dalam mata uang Rupiah untuk GWM Utama masing-masing adalah sebesar Rp125.021 juta, Rp124.533 juta dan Rp68.263 juta untuk tahun yang berakhir masing-masing adalah sebesar Rp126.998 juta, Rp126.187 juta dan Rp1.131 juta.

a. Kelangkaan Pendapatan
Pendapatan utama Perseoran adalah dari pendapatan bunga, serta kelangkaan pendapatan bunga serta tingkat efisiensi dalam produksi pendapatan bunga yang tercernam juga dari pendapatan bunga bersih akan terganggu dari kualitas aset produktif Perseoran.

b. Imbal Hasil Ekuitas (Return on Equity)
Imbal hasil ekuitas untuk tahun 2014 dan 2013 masing-masing adalah sebesar 5,80%, 5,83% dan 5,36%.

c. Imbal Hasil Aset (Return on Assets)
Imbal hasil aset untuk laporan keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing adalah sebesar 1,05%, 1,29% dan 0,80%.

d. Net Interest Margin (NIM)
Rasio pendapatan bunga bersih (NIM) Perseoran untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, masing-masing adalah sebesar 4,28%, 4,71% dan 4,55%.

e. Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)
BOPO Perseoran untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing adalah sebesar 90,46%, 89,76% dan 82,40%.

Likuiditas
Rasio LFR pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar 62,83%, 70,70% dan 67,17%.

Sifat ini Perseoran menganggap sangat pertumbuhan LFR dapat berada di kisaran 80%-85% agar terhindar dari sanksi yang diberikan oleh Bank Indonesia dari tingkat kepercayaan kategroris likuiditas bank Perseoran.

f. Risiko Usaha
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseoran tidak terlepas dari berbagai risiko usaha yang dapat berdampak negatif terhadap hasil usahanya.

g. Risiko Likuiditas
Perseoran telah menyusun PT dan Raba Saham Regista sebagai Pelaksana Pengelola Administrasi Saham dan sebagai Agen Pelaksana PUT.

h. Risiko Reputasi
Perseoran telah menyusun PT dan Raba Saham Regista sebagai Pelaksana Pengelola Administrasi Saham dan sebagai Agen Pelaksana PUT.

i. Risiko Kebijakan Pemerintah
Perseoran telah menyusun PT dan Raba Saham Regista sebagai Pelaksana Pengelola Administrasi Saham dan sebagai Agen Pelaksana PUT.

j. Risiko Perubahan Perseoran Secara Makro dan Global
Perseoran telah menyusun PT dan Raba Saham Regista sebagai Pelaksana Pengelola Administrasi Saham dan sebagai Agen Pelaksana PUT.

k. Risiko Hukum
Perseoran telah menyusun PT dan Raba Saham Regista sebagai Pelaksana Pengelola Administrasi Saham dan sebagai Agen Pelaksana PUT.

l. Risiko Pajak
Perseoran telah menyusun PT dan Raba Saham Regista sebagai Pelaksana Pengelola Administrasi Saham dan sebagai Agen Pelaksana PUT.

A. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN BISNIS PERSEORAN
1. Risiko Kredit
2. Risiko Pasar
3. Risiko Operasional
4. Risiko Likuiditas
5. Risiko Hukum
6. Risiko Strategik
7. Risiko Reputasi
8. Risiko Kebijakan Pemerintah
9. Risiko Perubahan Perseoran Secara Makro dan Global

MANAJEMEN PERSEORAN TELAH MENGUKUHKAN SELURUH RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEORAN. RISIKO-RISIKO TERSEBUT DIKATEGORIKAN BERDASARKAN BOBOT RISIKO YANG DIHADAPI PERSEORAN.

KETERANGAN TENTANG PEMBELI SIAGA

Jika Saham baru ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisa yang tidak terjual kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan tidak akan dijual oleh Pembeli Siaga dengan harga yang sama dengan Harga Pelaksanaan, yaitu sebesar Rp240,- (dua ratus empat puluh Rupiah) per saham.

PT Buana Capital ("BC")
Riviera Singkat
PT Buana Capital (pikah terafikasi) (selanjutnya disebut "BC"), suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana diurus dalam Akta No. 19 tanggal 16 Agustus 2013 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PT Buana Capital ("BC")
Riviera Singkat
PT Buana Capital (pikah terafikasi) (selanjutnya disebut "BC"), suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana diurus dalam Akta No. 19 tanggal 16 Agustus 2013 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PT Buana Capital ("BC")
Riviera Singkat
PT Buana Capital (pikah terafikasi) (selanjutnya disebut "BC"), suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana diurus dalam Akta No. 19 tanggal 16 Agustus 2013 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PT Buana Capital ("BC")
Riviera Singkat
PT Buana Capital (pikah terafikasi) (selanjutnya disebut "BC"), suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana diurus dalam Akta No. 19 tanggal 16 Agustus 2013 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PT Buana Capital ("BC")
Riviera Singkat
PT Buana Capital (pikah terafikasi) (selanjutnya disebut "BC"), suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana diurus dalam Akta No. 19 tanggal 16 Agustus 2013 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PT Buana Capital ("BC")
Riviera Singkat
PT Buana Capital (pikah terafikasi) (selanjutnya disebut "BC"), suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana diurus dalam Akta No. 19 tanggal 16 Agustus 2013 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PT Buana Capital ("BC")
Riviera Singkat
PT Buana Capital (pikah terafikasi) (selanjutnya disebut "BC"), suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana diurus dalam Akta No. 19 tanggal 16 Agustus 2013 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PT Buana Capital ("BC")
Riviera Singkat
PT Buana Capital (pikah terafikasi) (selanjutnya disebut "BC"), suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana diurus dalam Akta No. 19 tanggal 16 Agustus 2013 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PT Buana Capital ("BC")
Riviera Singkat
PT Buana Capital (pikah terafikasi) (selanjutnya disebut "BC"), suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana diurus dalam Akta No. 19 tanggal 16 Agustus 2013 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PT Buana Capital ("BC")
Riviera Singkat
PT Buana Capital (pikah terafikasi) (selanjutnya disebut "BC"), suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana diurus dalam Akta No. 19 tanggal 16 Agustus 2013 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PT Buana Capital ("BC")
Riviera Singkat
PT Buana Capital (pikah terafikasi) (selanjutnya disebut "BC"), suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana diurus dalam Akta No. 19 tanggal 16 Agustus 2013 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PT Buana Capital ("BC")
Riviera Singkat
PT Buana Capital (pikah terafikasi) (selanjutnya disebut "BC"), suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana diurus dalam Akta No. 19 tanggal 16 Agustus 2013 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PT Buana Capital ("BC")
Riviera Singkat
PT Buana Capital (pikah terafikasi) (selanjutnya disebut "BC"), suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana diurus dalam Akta No. 19 tanggal 16 Agustus 2013 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PT Buana Capital ("BC")
Riviera Singkat
PT Buana Capital (pikah terafikasi) (selanjutnya disebut "BC"), suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana diurus dalam Akta No. 19 tanggal 16 Agustus 2013 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PT Buana Capital ("BC")
Riviera Singkat
PT Buana Capital (pikah terafikasi) (selanjutnya disebut "BC"), suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana diurus dalam Akta No. 19 tanggal 16 Agustus 2013 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PT Buana Capital ("BC")
Riviera Singkat
PT Buana Capital (pikah terafikasi) (selanjutnya disebut "BC"), suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana diurus dalam Akta No. 19 tanggal 16 Agustus 2013 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PT Buana Capital ("BC")
Riviera Singkat
PT Buana Capital (pikah terafikasi) (selanjutnya disebut "BC"), suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana diurus dalam Akta No. 19 tanggal 16 Agustus 2013 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PT Buana Capital ("BC")
Riviera Singkat
PT Buana Capital (pikah terafikasi) (selanjutnya disebut "BC"), suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana diurus dalam Akta No. 19 tanggal 16 Agustus 2013 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PT Buana Capital ("BC")
Riviera Singkat
PT Buana Capital (pikah terafikasi) (selanjutnya disebut "BC"), suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana diurus dalam Akta No. 19 tanggal 16 Agustus 2013 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PT Buana Capital ("BC")
Riviera Singkat
PT Buana Capital (pikah terafikasi) (selanjutnya disebut "BC"), suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana diurus dalam Akta No. 19 tanggal 16 Agustus 2013 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PT Buana Capital ("BC")
Riviera Singkat
PT Buana Capital (pikah terafikasi) (selanjutnya disebut "BC"), suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana diurus dalam Akta No. 19 tanggal 16 Agustus 2013 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PT Buana Capital ("BC")
Riviera Singkat
PT Buana Capital (pikah terafikasi) (selanjutnya disebut "BC"), suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana diurus dalam Akta No. 19 tanggal 16 Agustus 2013 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PT Buana Capital ("BC")
Riviera Singkat
PT Buana Capital (pikah terafikasi) (selanjutnya disebut "BC"), suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana diurus dalam Akta No. 19 tanggal 16 Agustus 2013 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PT Buana Capital ("BC")
Riviera Singkat
PT Buana Capital (pikah terafikasi) (selanjutnya disebut "BC"), suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana diurus dalam Akta No. 19 tanggal 16 Agustus 2013 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PT Buana Capital ("BC")
Riviera Singkat
PT Buana Capital (pikah terafikasi) (selanjutnya disebut "BC"), suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana diurus dalam Akta No. 19 tanggal 16 Agustus 2013 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PT Buana Capital ("BC")
Riviera Singkat
PT Buana Capital (pikah terafikasi) (selanjutnya disebut "BC"), suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana diurus dalam Akta No. 19 tanggal 16 Agustus 2013 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PT Buana Capital ("BC")
Riviera Singkat
PT Buana Capital (pikah terafikasi) (selanjutnya disebut "BC"), suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana diurus dalam Akta No. 19 tanggal 16 Agustus 2013 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Apabila terdapat pecahan atau saham hasil pelaksanaan HMETD maka akan dibulatkan ke bawah dan pecahan tersebut menjadi milik Perseoran dan tidak akan didistribusikan kepada pemegang HMETD.

Pemesan yang berhak membeli Saham Baru adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu Pemegang Saham yang memperoleh HMETD dari Perseoran dan belum melakukan pencatatan perantara kepraktisan sahamnya dalam bentuk rekening bank khusus Perseoran yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau dalam kolom endorsemen pada HMETD.

1. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang namanya tercantum dalam Sistem Penjualan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening ekef Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal penutupan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 14 Juli 2016.

2. Bagi Pemegang Saham yang namanya tidak tercantum dalam Sistem Penjualan Kolektif di KSEI, Perseoran akan menbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham.

3. Prosedur Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD
Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2016.

A. Prosedur Pelaksanaan HMETD yang berada dalam Penjualan Kolektif
1. Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian dan transfer HMETD kepada Perseoran yang menggunakan rekening bank khusus Perseoran di KSEI.

2. Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD kepada Perseoran yang menggunakan rekening bank khusus Perseoran di KSEI.

3. Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD kepada Perseoran yang menggunakan rekening bank khusus Perseoran di KSEI.

4. Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD kepada Perseoran yang menggunakan rekening bank khusus Perseoran di KSEI.

5. Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD kepada Perseoran yang menggunakan rekening bank khusus Perseoran di KSEI.

6. Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD kepada Perseoran yang menggunakan rekening bank khusus Perseoran di KSEI.

7. Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD kepada Perseoran yang menggunakan rekening bank khusus Perseoran di KSEI.

8. Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD kepada Perseoran yang menggunakan rekening bank khusus Perseoran di KSEI.

9. Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD kepada Perseoran yang menggunakan rekening bank khusus Perseoran di KSEI.

10. Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD kepada Perseoran yang menggunakan rekening bank khusus Perseoran di KSEI.

11. Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD kepada Perseoran yang menggunakan rekening bank khusus Perseoran di KSEI.

12. Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD kepada Perseoran yang menggunakan rekening bank khusus Perseoran di KSEI.

13. Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD kepada Perseoran yang menggunakan rekening bank khusus Perseoran di KSEI.

14. Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD kepada Perseoran yang menggunakan rekening bank khusus Perseoran di KSEI.

15. Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD kepada Perseoran yang menggunakan rekening bank khusus Perseoran di KSEI.

16. Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD kepada Perseoran yang menggunakan rekening bank khusus Perseoran di KSEI.

17. Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD kepada Perseoran yang menggunakan rekening bank khusus Perseoran di KSEI.

18. Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD kepada Perseoran yang menggunakan rekening bank khusus Perseoran di KSEI.

19. Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD kepada Perseoran yang menggunakan rekening bank khusus Perseoran di KSEI.

20. Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD kepada Perseoran yang menggunakan rekening bank khusus Perseoran di KSEI.

21. Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD kepada Perseoran yang menggunakan rekening bank khusus Perseoran di KSEI.

22. Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD kepada Perseoran yang menggunakan rekening bank khusus Perseoran di KSEI.

23. Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD kepada Perseoran yang menggunakan rekening bank khusus Perseoran di KSEI.

24. Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD kepada Perseoran yang menggunakan rekening bank khusus Perseoran di KSEI.

25. Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD kepada Perseoran yang menggunakan rekening bank khusus Perseoran di KSEI.

26. Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD kepada Perseoran yang menggunakan rekening bank khusus Perseoran di KSEI.

27. Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD kepada Perseoran yang menggunakan rekening bank khusus Perseoran di KSEI.

28. Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD kepada Perseoran yang menggunakan rekening bank khusus Perseoran di KSEI.

29. Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD kepada Perseoran yang menggunakan rekening bank khusus Perseoran di KSEI.

C. Pemegang HMETD dalam bentuk warkah/SBHMETD yang menggunakan sistem hasil penyalahannya tetap dalam bentuk warkah/SKS, harus menyerahkan permohonan kepada BAE Perseoran dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
b. Asli surat kuasa yang sah (dikuasakan) bermaterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus Perseoran;
d. Asli buku pembayaran dengan transfer/pembidai/bank/lokal/kuota/ke rekening Perseoran dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan pembelian tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseoran selambat-lambatnya pada tanggal 25 Juli 2016 dalam keadaan tersedia (in good funds). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

4. Ketentuan Atas Pemesanan Saham Tambahan dalam bentuk PUT I
Pemesanan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 26 Juli 2016 dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT I ini, maka seluruh pemesanan atas saham tambahan akan dipenuhi;

b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT I ini, maka seluruh pemesanan atas saham tambahan yang melebihi jumlah tersebut akan dibatalkan sistem penyalahannya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang telah melakukan pemesanan.

Perseoran akan menyerahkan Laporan Hasil Pemakaian Akun kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penyalahannya dalam bentuk PUT I ini sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/2015 dan berdasarkan pada Peraturan Bapepbat No. 10/10/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan HMETD.

Pemesan dan Penjual/Elak Atas Pembelian Saham Bonus yang merupakan Lampiran dari Keputusan Kelembaga Non-Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 (selanjutnya disebut "Keputusan Kelembaga Non-Kep-17/PM/2004") harus menyerahkan permohonan kepada BAE Perseoran dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- 1. Pemesan dan Penjual/Elak Atas Pembelian Saham Bonus yang merupakan Lampiran dari Keputusan Kelembaga Non-Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 (selanjutnya disebut "Keputusan Kelembaga Non-Kep-17/PM/2004") harus menyerahkan permohonan kepada BAE Perseoran dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
a. Asli surat kuasa yang sah (dikuasakan) bermaterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
b. Asli buku pembayaran dengan transfer/pembidai/bank/lokal/kuota/ke rekening Perseoran dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

2. Pemesan dan Penjual/Elak Atas Pembelian Saham Bonus yang merupakan Lampiran dari Keputusan Kelembaga Non-Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 (selanjutnya disebut "Keputusan Kelembaga Non-Kep-17/PM/2004") harus menyerahkan permohonan kepada BAE Perseoran dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
a. Asli surat kuasa yang sah (dikuasakan) bermaterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
b. Asli buku pembayaran dengan transfer/pembidai/bank/lokal/kuota/ke rekening Perseoran dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

3. Pemesan dan Penjual/Elak Atas Pembelian Saham Bonus yang merupakan Lampiran dari Keputusan Kelembaga Non-Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 (selanjutnya disebut "Keputusan Kelembaga Non-Kep-17/PM/2004") harus menyerahkan permohonan kepada BAE Perseoran dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
a. Asli surat kuasa yang sah (dikuasakan) bermaterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
b. Asli buku pembayaran dengan transfer/pembidai/bank/lokal/kuota/ke rekening Perseoran dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

4. Pemesan dan Penjual/Elak Atas Pembelian Saham Bonus yang merupakan Lampiran dari Keputusan Kelembaga Non-Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 (selanjutnya disebut "Keputusan Kelembaga Non-Kep-17/PM/2004") harus menyerahkan permohonan kepada BAE Perseoran dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
a. Asli surat kuasa yang sah (dikuasakan) bermaterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
b. Asli buku pembayaran dengan transfer/pembidai/bank/lokal/kuota/ke rekening Perseoran dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

5. Pemesan dan Penjual/Elak Atas Pembelian Saham Bonus yang merupakan Lampiran dari Keputusan Kelembaga Non-Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 (selanjutnya disebut "Keputusan Kelembaga Non-Kep-17/PM/2004") harus menyerahkan permohonan kepada BAE Perseoran dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
a. Asli surat kuasa yang sah (dikuasakan) bermaterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
b. Asli buku pembayaran dengan transfer/pembidai/bank/lokal/kuota/ke rekening Perseoran dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

6. Pemesan dan Penjual/Elak Atas Pembelian Saham Bonus yang merupakan Lampiran dari Keputusan Kelembaga Non-Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 (selanjutnya disebut "Keputusan Kelembaga Non-Kep-17/PM/2004") harus menyerahkan permohonan kepada BAE Perseoran dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
a. Asli surat kuasa yang sah (dikuasakan) bermaterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
b. Asli buku pembayaran dengan transfer/pembidai/bank/lokal/kuota/ke rekening Perseoran dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

7. Pemesan dan Penjual/Elak Atas Pembelian Saham Bonus yang merupakan Lampiran dari Keputusan Kelembaga Non-Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 (selanjutnya disebut "Keputusan Kelembaga Non-Kep-17/PM/2004") harus menyerahkan permohonan kepada BAE Perseoran dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
a. Asli surat kuasa yang sah (dikuasakan) bermaterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
b. Asli buku pembayaran dengan transfer/pembidai/bank/lokal/kuota/ke rekening Perseoran dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

8. Pemesan dan Penjual/Elak Atas Pembelian Saham Bonus yang merupakan Lampiran dari Keputusan Kelembaga Non-Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 (selanjutnya disebut "Keputusan Kelembaga Non-Kep-17/PM/2004") harus menyerahkan permohonan kepada BAE Perseoran dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
a. Asli surat kuasa yang sah (dikuasakan) bermaterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
b. Asli buku pembayaran dengan transfer/pembidai/bank/lokal/kuota/ke rekening Perseoran dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

9. Pemesan dan Penjual/Elak Atas Pembelian Saham Bonus yang merupakan Lampiran dari Keputusan Kelembaga Non-Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 (selanjutnya disebut "Keputusan Kelembaga Non-Kep-17/PM/2004") harus menyerahkan permohonan kepada BAE Perseoran dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
a. Asli surat kuasa yang sah (dikuasakan) bermaterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
b. Asli buku pembayaran dengan transfer/pembidai/bank/lokal/kuota/ke rekening Perseoran dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

10. Pemesan dan Penjual/Elak Atas Pembelian Saham Bonus yang merupakan Lampiran dari Keputusan Kelembaga Non-Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 (selanjutnya disebut "Keputusan Kelembaga Non-Kep-17/PM/2004") harus menyerahkan permohonan kepada BAE Perseoran dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
a. Asli surat kuasa yang sah (dikuasakan) bermaterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
b. Asli buku pembayaran dengan transfer/pembidai/bank/lokal/kuota/ke rekening Perseoran dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

11. Pemesan dan Penjual/Elak Atas Pembelian Saham Bonus yang merupakan Lampiran dari Keputusan Kelembaga Non-Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 (selanjutnya disebut "Keputusan Kelembaga Non-Kep-17/PM/2004") harus menyerahkan permohonan kepada BAE Perseoran dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
a. Asli surat kuasa yang sah (dikuasakan) bermaterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
b. Asli buku pembayaran dengan transfer/pembidai/bank/lokal/kuota/ke rekening Perseoran dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

12. Pemesan dan Penjual/Elak Atas Pembelian Saham Bonus yang merupakan Lampiran dari Keputusan Kelembaga Non-Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 (selanjutnya disebut "Keputusan Kelembaga Non-Kep-17/PM/2004") harus menyerahkan permohonan kepada BAE Perseoran dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
a. Asli surat kuasa yang sah (dikuasakan) bermaterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
b. Asli buku pembayaran dengan transfer/pembidai/bank/lokal/kuota/ke rekening Perseoran dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

13. Pemesan dan Penjual/Elak Atas Pembelian Saham Bonus yang merupakan Lampiran dari Keputusan Kelembaga Non-Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 (selanjutnya disebut "Keputusan Kelembaga Non-Kep-17/PM/2004") harus menyerahkan permohonan kepada BAE Perseoran dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
a. Asli surat kuasa yang sah (dikuasakan) bermaterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
b. Asli buku pembayaran dengan transfer/pembidai/bank/lokal/kuota/ke rekening Perseoran dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

14. Pemesan dan Penjual/Elak Atas Pembelian Saham Bonus yang merupakan Lampiran dari Keputusan Kelembaga Non-Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 (selanjutnya disebut "Keputusan Kelembaga Non-Kep-17/PM/2004") harus menyerahkan permohonan kepada BAE Perseoran dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
a. Asli surat kuasa yang sah (dikuasakan) bermaterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah)